

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEMIS

A. Analisis Pelaksanaan Sanksi Mengemis di Makam Kadilangu

Dalam hukum Islam pembahasan secara khusus dan dan jelas mengenai tindak pidana mengemis belum ditentukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana mengemis ini. Mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berkelakuan secara universal, relevan setiap ruang dan waktu manusia.

Mengemis merupakan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Syara, meskipun nash tidak menjelaskan had atau kifikratnya. Akan tetapi pengemis yang melanggar ketertiban umum dikenakan hukuman ta'zir. Maka, perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam jarimah ta'zir.

Sebagai aturan pokok, Islam membolehkan menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat, apabila dikendaki oleh kepentingan umum, artinya perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang bisa dijatuhi hukuman ta'zir tidak mungkin ditentukan hukumannya sebelumnya, sebab hal ini tergantung pada sifat-sifat tertentu, dan pabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang dan tidak dikenakan hukuman. Sifat tersebut adalah merugikan kepentingan masyarakat dan ketertiban umum. Dan apabila perbuatan tersebut telah dibuktikan di depan Pengadilan maka

hakim/pemerintah tidak boleh membebaskannya, melainkan harus menjatuhkan hukuman ta'zir yang sesuai untuknya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petugas Satpol PP menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sanksi pidana kepada pengemis seperti kurungan selama 7 (tujuh) hari dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) belum bisa dilaksanakan, karena sanksi tersebut masih menjadi dilema dalam penegakan hukum. Dilema yang dimaksud adalah ketika pengemis itu tertangkap, kemudian mereka dikenakan sanksi denda yang tercantum dalam Perda, akan tetapi pengemis tersebut tidak sanggup membayarnya dan juga mereka tidak dikenakan pidana kurungan. Jadi, pihak Satpol PP hanya melakukan penangkapan saja setelah itu diserahkan ke Dinas Sosial untuk dimintai keterangan dan pendataan kemudian dibina lalu dipulangkan.

Selain itu dalam pemberian sanksi kepada pemberi barang atau uang kepada pengemis juga belum bisa dilakukan, karena selama ini Satpol PP dan Pihak terkait saat melaksanakan operasi/razia belum menemukan pemberi yang kedapatan memberi barang atau uang kepada pengemis. Kalau pun ada pemberi yang tertangkap tangan, Satpol PP hanya akan memberi peringatan saja, sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan Satpol PP. Akan tetapi hal ini juga dapat menimbulkan polemik pada masyarakat dan wisatawan, karena akan timbul anggapan bahwa seseorang yang ingin beramal tetapi dilarang oleh pemerintah. Walaupun maksud dari pihak Satpol PP hanya memberitahukan bahwa ada peraturan yang melarang memberi barang atau uang kepada

pengemis, supaya jumlah pengemis tidak berkembang karena tidak ada yang memberi.

Adapun dalam Perda No. 2 Tahun 2015 Bab XII Pasal 23 tentang Ketentuan Penyidikan disebutkan bahwa dalam melakukan tugas penyidikan, kenyataannya masih belum sesuai, karena pihak terkait hanya melakukan sebatas pada penangkapan dan pembinaan saja, tidak sampai pada tahap pemeriksaan yang berlanjut sampai Pengadilan Negeri dan benar-benar dipenjara, hal ini belum pernah terjadi kecuali kasus lain yang membuat seseorang menuntut dan merasa dirugikan.

Jika berbicara tentang sejauh mana keefektivitasan hukum yang diterapkan oleh Kabupaten Demak, pertama-tama kita harus mengukur sejauh mana peraturan itu ditaati atau dilanggar. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka bisa dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Begitu juga sebaliknya, jika bertentangan maka aturan hukum itu dikatakan tidak efektif.¹ Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan masih banyak pengemis dan pemberi yang menghiraukan aturan tersebut, padahal mereka sudah tahu adanya aturan larangan itu, dan juga pengemis yang kembali beroperasi lagi setelah tertangkap oleh pihak berwenang. Dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut tidak berpengaruh dalam menanggulangi masalah pengemis. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam peraturan daerah belum proporsional

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 375

dan belum bisa dilaksanakan, seperti sanksi denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan pengemis yang identik dengan seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, dan harus diberi sanksi dengan nominal yang melebihi batas kewajaran. Begitu pula jika sanksi denda itu dijatuhkan kepada pemberi yang hanya memberi sumbangan 1000-2000 rupiah saja, kemudian dikenakan sanksi denda dengan nominal tersebut, maka sanksi itu hanya akan dipandang berat sebelah. Akan tetapi jika sanksi yang diterapkan terlalu ringan maka aturan itu akan disepelekan sehingga oknum tersebut akan selalu melakukan pengulangan pelanggaran.

Menurut penulis, sanksi pidana dalam Perda Kabupaten Demak yang lebih mengedepankan pidana kurungan dan pidana denda dipandang terlalu berat untuk dikenakan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah. Jadi, pidana kurungan dan pidana denda selama ini hanya hanya untuk menakut-nakuti saja. Maka dari itu tindakan yang diambil pemerintah Kabupaten Demak dalam hal penanggulangan pengemis adalah dengan melakukan pembinaan yang diserahkan kepada Dinas Sosial, pembinaan tersebut dianggap lebih efektif daripada harus menjatuhkan sanksi pidana bagi para pengemis. Pembinaan dilakukan di panti rehabilitasi sosial, dalam kegiatan ini pihak Dinas Sosial memberikan bimbingan hukum, bimbingan mental spiritual, serta bimbingan sosial. Selain itu juga dilakukan identifikasi masalah guna mengetahui alasan utama yang menyebabkan mereka terpaksa mengemis, setelah itu dilakukan penyeleksian mana pengemis yang harus dibina lebih lanjut dan mana yang

bisa dikembalikan di lingkungan masyarakat dengan syarat untuk tidak melakukan perbuatan meminta-minta lagi.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Demak dalam menanggulangi pengemis, tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut menjadi indikator atau tolak ukur dalam keberhasilan maupun efektivitas suatu penegakan hukum.² Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana dalam penanggulangan pengemis di Kabupaten Demak, yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Faktor Penegak Hukum

Dalam Hal ini Satpol PP sebagai pihak penegak hukum yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menertibkan segala pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Selama ini upaya dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak terbukti belum dilaksanakan secara tuntas dan maksimal. Hal ini terlihat dari pola penanganan dan tindak lanjut yang dilakukan kepada pengemis yang melanggar Pasal 19 ayat (1) huruf (d) Perda Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015 dengan tidak memproses dan tidak melimpahkan para pelanggar Perda tersebut ke Pengadilan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan hanyalah berupa kegiatan operasi/razia, tanpa disertai dengan upaya tindak lanjut berupa pelimpahan untuk disidangkan di Pengadilan. Dengan demikian, wajar bila para pengemis tidak takut dengan

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 9

konsekuensi yang diberikan sehingga membuat pengemis kembali lagi beroperasi setelah ditangkap. Walaupun kurang maksimal, upaya penegakan hukum terhadap pengemis tersebut patut kita apresiasi dan kita dihargai. Penegakan hukum pidana yang belum tuntas atau belum dilakukan sepenuhnya tersebut setidaknya masih memberikan harapan dan gambaran bahwa ketentuan pidana bagi kegiatan pengemisan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak masih dilaksanakan dan tetap diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum di kehidupan masyarakat Kabupaten Demak.

2. Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu ditanamkan dan dikembangkan melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Kenyataannya masih banyak masyarakat pemberi tentu membuat semakin subur atau menjamurnya pengemis dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan meminta-minta. Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Perda Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini memang terkesan janggal dalam kehidupan masyarakat kita yang biasa bersedekah ataupun berbelas kasihan dengan memberi sesuatu kepada fakir miskin termasuk pengemis. Apapun alasannya, memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis ini sangatlah tidak mendidik dan akan membuat mental pengemis menjadi pemalas. Begitupun kepada masyarakat yang masih bersikap acuh tak acuh dengan kondisi di sekitar

sehingga membuat masyarakat tidak peduli lagi dengan keberadaan pengemis. Selain itu, masyarakat cenderung kurang mempunyai inisiatif untuk melaporkan ke pihak berwenang terkait dengan keberadaan pengemis di lingkungan sekitar mereka sehingga timbul kesan pembiaran oleh masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dalam kaitannya dengan efektivitas penegakan hukum, memegang peranan penting dalam terciptanya keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Untuk menentukan apakah syariat membenarkan tindakan yang diambil oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis, maka kita harus melihat manfaat dan mudharat dari praktek ini. Tujuan dijatuhkan hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, dan mencegah dari kemaksiatan.³ Penulis berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kab. Demak dalam menanggulangi pengemis sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan bahwa tindakan yang mereka ambil adalah dengan melaksanakan hukuman takzir (hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang belum ditentukan oleh syara).⁴ Maka dari itu, pihak terkait sah-sah saja memberikan hukuman

³ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol. I*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), hal. 19

⁴ *Ibid*, hal. 84.

terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran yang belum ada aturannya jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul yaitu hukum takzir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Dalam kenyataan dilapangan, pengemis di Makam Kadilangu yang terjaring razia/operasi oleh Satpol PP hanya ditangkap dan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tujuan dari pembinaan ini tidak lain adalah untuk memelihara masyarakat agar tidak menjadikan pengemis sebagai mata pencaharian, upaya pencegahan yang dilakukan kepada pengemis agar tidak melakukan kegiatan meminta-minta. Pembinaan ini dilakukan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengemis yang melanggar ketertiban umum.

B. Pengemis di Makam Kadilangu dalam Hukum Islam

Dalam Islam perilaku merendahkan diri dan menghinakan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Salah satu bentuknya ialah mengemis, perbuatan ini sudah sepantasnya tidak kita lakukan. Selain merendahkan diri sendiri, perilaku tersebut juga mencerminkan seseorang yang tidak mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta termasuk perbuatan yang sangat hina di mata Allah. Sesuai hadis yang diriwayatkan Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.⁵

Artinya : “Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,”meminta-minta ialah cakaran yang mencakar wajah seseorang (yang meminta), kecuali jika ia meminta dari seorang pemimpin (pemerintah) atau dalam sesuatu yang mengharuskan untuk meminta-minta.”(HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya).⁶

Selain itu ada juga hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁷

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada manusia, sehingga ia besok pada hari kiamat akan datang sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun.” *Muttafaqun Alaih.*⁸

Hadis diatas menyebutkan bahwa seseorang meminta-minta harta kepada orang lain tanpa keperluan yang mendesak merupakan perbuatan yang tercela, karena akibat dari perbuatan tersebut pelakunya hanya akan menanggung kehinaan meminta-minta dan keburukan mengharap diberi.

⁵ Shahih. At-Tirmidzi (671).

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *op.cit*, hal. 85

⁷ Muttafaqun Alaihi. *Al-Bukhari* (1474, 1040).

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Op.cit*, hal. 639

Makam Kadilangu yang dikenal sebagai tempat wisata religi yang keadaannya selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh Indonesia ini menarik perhatian banyak pengemis dari luar daerah untuk mencoba keberuntungannya mengemis di tempat tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa sebagian besar pengemis yang ada di kawasan Makam Kadilangu adalah masyarakat pendatang dari luar daerah seperti dari Jepara, Pati, Semarang, Purwodadi, dll. Dalam kesehariannya penghasilan pengemis yang \pm Rp. 100.000,- per hari sudah dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari sehingga menjadikan mereka malas bekerja dan menggantungkan hidup mereka dari belas kasih orang lain. Dapat disimpulkan bahwa para pengemis di Makam Kadilangu menjadikan kegiatan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat menjunjung tinggi akhlak seseorang. Namun, ajaran tersebut tidaklah diindahkan oleh para pengemis, dan mereka tetap menikmati pekerjaannya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya mengemis, diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor umur dan fisik, faktor kemalasan, dan rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki. Seperti subyek yang bernama Khotijah, Kusin, dan Mas 'Udah, dengan kondisi fisik yang bisa dikatakan sehat dan masih dalam usia produktif, mereka beralasan tidak memiliki keterampilan apapun, rela merendahkan martabat diri dan menghilangkan rasa malu meminta belas kasihan dari orang lain. Terlebih lagi pekerjaan mengemis menurut mereka tidak memerlukan

keterampilan khusus seperti melakukan pekerjaan lain. Selain itu subyek yang bernama Kusin menyatakan bahwa dirinya sudah terlanjur nyaman menekuni profesinya sebagai pengemis. Sebenarnya keterampilan bukan satu-satunya hal yang diperlukan dalam suatu pekerjaan, jika mereka lebih mau berusaha pekerjaan apapun pasti dapat dilakukan, sehingga terbatasnya keterampilan yang dimiliki bukan alasan yang memperbolehkan mengemis bagi masyarakat yang masih berusia produktif. Selain itu, mental yang lemah membuat subyek-subyek ini tidak mau berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, sehingga sikap mental lemah mereka harus diperbaiki agar mau berjuang memperbaiki keadaan dan menghidupi diri mereka dengan cara yang benar.

Selanjutnya subyek yang bernama Pak man, Zaed, Burhan, dan Ratmi, menyatakan mengalami kesulitan dalam mengusahakan pekerjaan lain dikarenakan faktor umur yang menurut mereka rasa sudah tidak lagi sanggup bekerja keras, selain itu kondisi fisik Ratmi yang mengalami cacat dijadikan alasan pendukung untuk melakukan kegiatan meminta-minta. Faktor ini semestinya tidak bisa dijadikan alasan mutlak untuk memperbolehkan seseorang mengemis. Sering kita jumpai bahwa banyak orang-orang yang usianya sudah lanjut masih bisa bekerja, entah itu sebagai tukang sapu jalan, pedagang keliling, bahkan ada yang masih berkreaitivitas dengan menjual karya seni. Kembali lagi pada masalah mental dan kemauan berusaha, jika sifat itu diterapkan pada diri mereka maka mereka akan lebih berfikir kreatif untuk mengusahakan pekerjaan lain, juga tidak akan mau merendahkan harga dirinya di hadapan orang lain untuk meminta belas kasihan, dan mereka tentu akan

berfikir untuk lebih mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Sesuai hadis nabi yang menganjurkan bekerja daripada meminta-minta yang diriwayatkan dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَى : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُرْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى
ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

البُخَارِيُّ.⁹

Artinya : *“Musa menyampaikan kepada kami dari Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang yang mengambil tali, kemudian membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun tidak diberi.” (HR. Al-Bukhari)¹⁰*

Dan juga penulis singgungkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, sebagai berikut:sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَسْأَلِ
النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.¹¹

Artinya : *“Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa meminta harta benda dari manusia untuk memperkaya diri maka*

⁹ Shahih. *Al-Buhari* (1471)

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op.cit*, hal. 330

¹¹ Shahih. *Muslim* (1041).

sesungguhnya ia telah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak.” (HR. Muslim)¹²

Hadis diatas menyebutkan bahwa betapa buruknya meminta-minta walaupun orang tersebut dalam keadaan memerlukan, dan harta yang diperoleh dengan cara tersebut, akan berakibat dosa. Lalu hadis ini menganjurkan seseorang untuk bekerja walaupun hal itu memaksanya untuk bersusah payah. Seseorang yang berbuat demikian lebih mulia di mata Allah daripada ia menunggu dan mendatangi orang lain untuk meminta-minta sedekah.

Pada hakekatnya orang-orang yang beragama paling tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan dari kitab suci dan tradisi-tradisi serta kewajiban dan larangan-larangan yang diatur di agamanya. Berkaitan dengan pemahaman agama yang dimiliki para pengemis, seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya mayoritas pengemis yang ada di Makam Kadilangu memeluk agama islam, mengakui bahwa Allah SWT sebagai tuhan mereka. Mereka juga menyadari bahwa pekerjaan mengemis bertentangan dengan ajaran islam, karena haram bagi orang yang mampu namun mendapatkan harta dari meminta-minta. Pemahaman agama tersebut belum tentu diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal inilah yang terjadi dikalangan pengemis, mereka mengakui beragama Islam namun tingkah laku mereka justru bertentangan dengan ajaran islam.

Secara umum, pengemis memang termasuk golongan kaum fakir miskin. Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Demak khususnya di Makam Kadilangu,

¹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Op.cit*, hal. 83

ada pengemis yang menjadikan kegiatan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari, tetapi ada juga yang memang benar-benar tidak mampu untuk bekerja dan tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan lagi, disinilah Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong, dengan memberikan zakat/sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai kewajiban rukun Islam. Akan tetapi zakat/sedekah itu baiknya diberikan langsung kepada orang yang memang nyata membutuhkan, bukan kepada seseorang menjadikan kegiatan meminta-minta sebagai profesi seperti pengemis yang ada di Makam Kadilangu. Seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi tentang haramnya memberi sedekah/zakat kepada orang yang mampu, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ح : وَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ

سَوِيٍّ.¹³

Artinya : “Abu Bakar Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Abu Dawud Bath-Thayalisi, dari Sufyan bin Sa’id; dalam Sanad lain, Mahmud bin Ghailan menyampaikan kepada kami dari Abdurrazaq, dari Sufyan, dari Sa’d bin Ibrahim, dari Raihan bin Yazid, dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, “Sedekah (zakat) tidak halal bagi orang kaya, tidak juga bagi orang yang kuat bekerja dan tidak cacat”.¹⁴

Jika dikaitkan dengan pengemis yang ada di Makam Kadilangu dan berdasar pada hadis diatas, maka memberi sedekah kepada pengemis yang ada di

¹³ Shahih. *At-Tirmidzi* (652)

¹⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Op.cit*, hal. 242-243

Makam Kadilangu sebaiknya tidak dilakukan. Karena kebanyakan dari mereka masih mempunyai fisik yang lengkap dan usia mereka bisa dikatakan masih produktif. Adapun orang yang diperbolehkan untuk meminta-menita dan sebaiknya sedekah itu diberikan kepada mereka, akan tetapi harus sesuai dengan kondisi sebagai berikut :

1. Seorang yang memikul beban tanggungan yang berat (diluar batas kemampuannya), maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu berhenti, tidak meminta-minta lagi.
2. Seorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta sampai dia mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Seorang yang terlilit kebutuhan, namun harus dengan syarat menghadirkan tiga orang saksi bijak dari penduduk daerahnya yang memahami kondisi orang tersebut. Hal ini hanya diberlakukan kepada orang kaya yang tertimpa kemiskinan, sedangkan jika dari awal dia adalah orang miskin maka syarat tersebut tidak diberlakukan.

Pembagian tersebut sesuai hadis dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, sebagai berikut :

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
 حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى
 يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ :

لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سَوَاهُنَّ مِنْ
 الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ
 حِبَّانَ.¹⁵

Artinya : “dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “*Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga golongan : seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia menunaikan tanggungan tersebut, lalu ia berhenti dari meminta-minta, seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mendapatkan kecukupan untuk penghidupannya, seseorang yang terlilit kebutuhan, hingga tiga orang bijak di antara mereka bersaksi, “Si Fulan telah terlilit kebutuhan, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia bisa mencukupi kehidupannya, meminta-minta selain dari mereka itu, wahai Qabishah, maka ia adalah barang haram yang dimakan dengan haram.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban)¹⁶*

Maka dari itu, penulis menyimpulkan praktek mengemis di Makam

Kadilangu ini dalam 2 ketentuan hukum Islam, yaitu :

1. Mubah

Dalam arti luas mubah ialah segala sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia. Dalam hal ini, manusia diberi kebebasan oleh Allah dan rasul-Nya untuk melakukan atau meninggalkan tindakan/perbuatan hukum, dan tidak ada sanksi hukum apapun dalam tindakan/perbuatan ini, baik di dunia maupun akhirat.¹⁷ Pekerjaan mengemis dianggap mubah apabila ia termasuk dalam tiga golongan orang

¹⁵ Shahih. *Muslim* (1044).

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *op.cit*, hal. 90-91

¹⁷ A. Rahmat Rosyadi, et.al, *Op.cit*, hal. 40

yang dicantumkan dalam hadis diatas. Dan juga mubah, apabila orang itu mengalami cacat yang tidak mungkin ia bisa melakukan pekerjaan yang lain, atau bagi mereka yang sudah tidak memiliki apa-apa seperti tertimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya maka tidak ada jalan lain selain meminta-minta.

2. Haram

Secara istilah haram ialah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan ia akan memperoleh pahala.¹⁸ Dalam hal ini, manusia diberi ketegasan oleh Allah dan rasul-Nya agar meninggalkan tindakan atau perbuatan hukum yang dilarang-Nya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya pengemis yang beroperasi di Makam Kadilangu termasuk pengemis yang memanfaatkan harta dari orang lain, dan menggunakan untuk memperkaya diri semata, sedangkan ia mampu untuk melakukan pekerjaan lainnya, maka hukumnya adalah haram.

¹⁸ *Ibid.* hal. 42